



PUTUSAN

Nomor **44/Pdt.G/2009/PTA.Bjm**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkaranya :

PEMBANDING, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KOTA BANJARMASIN**. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya **MUKHTAR YAHYA DAUD, S.H. Advokat/Panasehat Hukum**, beralamat di Jalan Belitung Darat, Gang Rahayu Rt 28 Nomor 9 Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dahulu **PENGGUGAT KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ** sekarang **PEMBANDING ;**

MELAWAN

TERBANDING, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **KOTA BANJARMASIN**, dahulu **TERGUGAT KONPENSİ / PENGGUGAT REKONPENSİ** sekarang



TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini
sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama
Banjarmasin Nomor 0467/Pdt.G/2009/PA. Bjm tanggal 26
Oktober 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 7
Dzulqa'dah 1430 Hijriyah, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

DALAM KONPENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi /
Tergugat Rekonpensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat
Konpensi (**TERBANDING**) terhadap Penggugat
Konpensi (**TERBANDING**);

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi
seluruhnya;
 - Menetapkan harta berupa ;
1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah
bangunan rumah permanen yang terletak di
KELURAHAN TELUK DALAM, KECAMATAN BANJARMASIN



TENGAH, KOTA BANJARMASIN, sesuai Sertifikat Hak Milik No.1580;

2. Sebidang tanah kosong seluas 5.697 m² yang terletak di Desa Landasan Ulin, Kecamatan Landasan Ulin Utara, Kota Banjarbaru, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 526;
 3. Sebidang tanah kosong seluas 4.538 m² yang terletak di Desa Landasan Ulin, Kecamatan Landasan Ulin Utara, Kota Banjarbaru, sesuai Sertifikat Hak Milik No.734;
 4. Sebidang tanah kosong seluas 3.330 m² yang terletak di Desa Landasan Ulin, Kecamatan Landasan Ulin Utara, Kota Banjarbaru, sesuai Sertifikat Hak Milik No.735;
 5. Sebidang tanah kosong seluas 74.219 m² yang terletak di Muara Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan;
 6. Sebidang tanah kosong yang terletak di Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati- Bati, Kabupaten Tanah Laut;
- adalah harta- harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;
- Menghukum kepada Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi untuk membagi dua harta- harta yang tersebut di atas dan



menyerahkan 1/2 bagian untuk Penggugat Rekompensasi dan 1/2 bagian untuk Tergugat Rekompensasi, yang apabila tidak bisa secara natura, maka dilakukan dengan cara lelang yang dilakukan oleh kantor lelang yang berwenang;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 1.481.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekompensi;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin, bahwa Pembanding pada hari Rabu tanggal tanggal 4 Nopember 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin Nomor 0467/Pdt.G/2009/PA.Bjm tanggal 26 Oktober 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1430 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 9 Nopember 2009;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding telah menyampaikan memori banding tertanggal 7 Desember 2009 dan diterima di Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin pada tanggal 8 Desember 2009. Memori banding tersebut disampaikan kepada Terbanding tanggal 9 Desember 2009 dan Terbanding tidak membuat



Kontra Memori Banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, putusan, alat-alat bukti dan memori banding yang diajukan kuasa Pemanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana rumah tangga kedua belah pihak antara Penggugat Konpensi dengan Tergugat Konpensi sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali antara lain karena Tergugat Konpensi kawin lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Konpensi dan telah memiliki 4 (empat) orang istri dan apabila terjadi perselisihan, Tergugat Konpensi suka berkata kasar dan sering memukul Penggugat Konpensi, hal ini diakui dan



dibenarkan oleh Tergugat konpensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukumnya sendiri, khususnya tentang perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat Konpensi / Pembanding dan Tergugat Konpensi / Terbanding serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar untuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dapat dikuatkan dengan tambahan amar putusan sehingga berbunyi sebagaimana akan disebutkan dalam diktum di bawah ini;



DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap gugatan rekonsensi mengenai harta bersama Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi / Pembanding dan Tergugat Konpensi / Penggugat rekonsensi / Terbanding., oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa objek sengketa mengenai harta bersama (gono gini) dimaksud antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi akan dipertimbangkan seluruhnya satu persatu sesuai dengan isi gugatan Rekonsensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas objek harta bersama yang terletak di Jalan Soetoyo S Rt 06/23 Rw 02 Nomor 101 Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, terlepas dari keberatan Pembanding dalam memori bandingnya bahwa rumah dan tanah telah dinyatakan oleh Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi/Terbanding diserahkan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi / Pembanding dan anak yang bernama ANAK I dan ANAK II pada saat mediasi tanggal 7 Juli 2009 yang tidak dibuktikan secara tertulis di persidangan. Dalam



pembuktian baik Penggugat Rekonsensi /Tergugat Konpensi/Terbanding maupun Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi/Pembanding tidak dapat memperlihatkan sertifikat asli sebagai Hak Milik Nomor 1580, serta keberadaan rumah tersebut tidak jelas bentuknya antara rumah permanen atau semi permanen serta tidak disebutkan ukuran dan tidak menjelaskan status tanah tersebut. Disamping itu berdasarkan penjelasan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding rumah dan tanahnya tersebut telah digadaikan kepada pihak ketiga sebesar Rp.175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk dibangun kembali sebagai ruko dengan perjanjian yang membangun memiliki sebagian ruko tersebut. Dengan demikian keberadaan rumah dan tanah serta status kepemilikannya menjadi kabur, oleh karena itu gugatannya terhadap tanah yang di atasnya bangunan rumah harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas objek harta bersama yang terletak di Desa Landasan Ulin, Kecamatan Landasan Ulin Utara, Kota Banjarbaru seluas 5.697 m², meskipun dalam gugatan tidak dijelaskan secara terperinci tentang status tanah, dan batas- batas tanah tersebut, namun dapat dibuktikan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 526 dimana dalam bukti



tersebut dalam surat ukur ada batas- batas yang jelas dan luas tanah tersebut, yakni luas tanah 5.697 m² dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan tanah **R**

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan A. Yani

Sebelah Barat berbatas tanah **M**

Sebelah Timur berbatasan tanah **AS**

maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harta bersama tersebut telah terbukti keberadaannya dan patut untuk ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Terbanding dengan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas objek harta bersama yang terletak di Desa Landasan Ulin, Kecamatan Landasan Ulin Utara, Kota Banjarbaru seluas 3.330 m², meskipun tidak dijelaskan secara terperinci tentang batas- batas tanah tersebut, akan tetapi dapat dibuktikan dengan sertifikat Hak Milik nomor 735, yakni luas tanah 3.330 m² dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan tanah **K**

Sebelah Selatan berbatasan Jalan A. Yani

Sebelah Barat berbatasan tidak disebutkan



Sebelah Timur berbatasan tidak disebutkan

dan dapat diperlihatkan asli sertifikat tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tanah tersebut telah terbukti keberadaannya meskipun tidak jelas batas sebelah Barat dan Timur dan karenanya patut untuk ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Terbanding dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi / Pembanding;

Menimbang, bahwa atas objek harta bersama yang terletak di Muara Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru seluas 74.219 m², ternyata dalam alat bukti bahwa tanah yang bersertifikat nomor 01 tersebut bukan Hak Milik bersama Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Terbanding dan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi / Pembanding, tetapi Hak Guna Bangunan nomor 01 atas nama pemegang hak **PT. I LTD** berkedudukan di Jakarta. Dengan demikian gugatan terhadap tanah tersebut juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas objek harta bersama yang terletak di Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, tidak dapat dibuktikan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Terbanding dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi/Pembanding karena tidak



satupun alat bukti yang mendukung sebagai bukti kepemilikan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Terbanding dan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi / Pembanding oleh karenanya harus dinyatakan ditolak (Vide yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90K/Ag/2003 tanggal 11 Nopember 2004).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya mendalilkan bahwa karena Tergugat Rekonpensi sebagai orang yang mendalilkan rumah-rumah yang ditempati istri kedua dan istri ketiga Penggugat Rekonpensi diperoleh dengan menggunakan uang milik harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikannya di persidangan, sedangkan Penggugat Rekonpensi telah membantahnya, maka gugatan Tergugat Rekonpensi terhadap harta tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, disebabkan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Terbanding dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi/Pembanding masih terikat dalam perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi /Terbanding dengan istri kedua dan istri ketiga belum



dibuktikan secara hukum tentang sah tidaknya perkawinan mereka, maka untuk menentukan adanya harta bersama (gono-gini) antara Penggugat Rekonvensi dengan istri kedua dan istri ketiga harus lebih dahulu pernikahan mereka dibuktikan. Oleh karena pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan istri kedua dan istri ketiga belum dibuktikan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah yang ditempati isteri kedua dan ketiga Penggugat Rekonvensi menjadi kabur perolehannya. Oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 ayat (2) R.Bg menyatakan jika dalam tingkat pertama tidak diajukan gugatan balik, maka hal itu tidak dimungkinkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa semua gugatan balik yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi terhadap Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi di tingkat banding sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak termuat dalam putusan ini, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sudah dianggap tepat dan benar dan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri maka gugatan dari Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan sebagian serta ditolak dan tidak diterima untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi/Pembanding;

Mengingat, pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat Konpensi / Pembanding dapat diterima;

DALAM KONPENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Klas IA Banjarmasin tanggal 26 Oktober 2009 M bertepatan dengan tanggal 7 Zulqa'dah 1430 H Nomor 0467/Pdt.G/2009/PA.Bjm yang dimohonkan banding;

Dengan tambahan amar lengkapnya sebagai berikut

:

- Mengabulkan gugatan Penggugat konpensi/Tergugat Rekonsensi;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Konpensi (**TERBANDING**) terhadap Penggugat Konpensi (**PEMBANDING**);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat Konpensi/Pembanding dan Tergugat Konpensi / Terbanding dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSII :

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Klas IA Banjarmasin tanggal 26 Oktober 2009 bertepatan dengan tanggal 7 Zulqa'dah 1430 H Nomor 0467/Pdt.G/2009/PA.Bjm yang dimohonkan banding;



DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
Rekonpensi/Terbanding untuk sebagian;

2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat
Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding
dengan Tergugat Konpensi/Penggugat
Rekonpensi/Terbanding adalah :

2 Sebidang tanah kosong seluas 5.697 m² yang
terletak di Desa Landasan Ulin, Kecamatan
Landasan Ulin Utara, Kota Banjarbaru, dengan
batas- batas:

Sebelah Utara berbatasan tanah R;

Sebelah Selatan berbatasan Jalan A.Yani

Sebelah Barat berbatasan tanah M

Sebelah Timur berbatasan tanah AB;

Sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 526 atas nama

PEMBANDING

2 Sebidang tanah kosong seluas 3.330 m² yang
terletak di Desa Landasan Ulin Utara, Kecamatan
Landasan Ulin Utara, Kota Banjarbaru dengan
batas- batas :

Sebelah Utara berbatasan tanah K

Sebelah Selatan berbatasan Jalan A. Yani



Sebelah Barat berbatasan tidak disebutkan

Sebelah Timur berbatasan tidak disebutkan

Sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 735 atas nama

PEMBANDING

3. Menghukum kepada Penggugat Konpensi/
Tergugat Rekonpensi/ Pembanding dan
Tergugat Konpensi/Penggugat
Rekonpensi/Terbanding untuk membagi dua
harta bersama dalam diktum nomor 2 tersebut
di atas dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian untuk
Penggugat Konpensi/Tergugat
Rekonpensi/Pembanding dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk
Tergugat Konpensi/Penggugat
Rekonpensi/Terbanding, yang apabila tidak
bisa dibagi secara natura akan dijual
lelang, hasil penjualan secara lelang
dibagi antara kedua belah pihak sesuai
dengan ketentuan bagian masing-masing;
4. Menolak dan tidak menerima (NO) gugatan
Penggugat Rekonpensi/Terbanding untuk
selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konpensi /
Tergugat Rekonpensi / Pembanding untuk
membayar biaya perkara banding sebesar Rp



150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1431 Hijriyah oleh **Drs. H.M. Thahir Aidy, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Ahmad Sayuthi, S.H, M.H** dan **Drs. H. Edy Noerfuady, HM, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 16 Desember 2009 Nomor 44/Pdt.G/2009/PTA.Bjm. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1431 Hijriyah yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Syahrudin, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Ketua

ttd

Drs.H.M.THAHIR AIDY, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd



Drs.H.AHMAD SAYUTHI,S.H,M.H

Drs.H.EDY NOERFUADY,

HM,S.H,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Drs. SYAHRUDDIN,S.H

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|------------|
| 1. Biaya Proses | Rp 139.000 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 5.000 |
| 3. Biaya Meterai | Rp 6.000 |

Jumlah Rp 150.000